

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN  
ANTARA  
PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA  
DAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**

**No: 056/FAS-MASID/I/2022  
No: B.41-INV/CDN/01/2022**

---

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua ribu puluh dua (12-01-22) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Tae Yong Shim**, dalam jabatannya selaku Direktur PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir yang dituangkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0484046 tanggal 10 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, berkedudukan di District 8, Treasury Tower Lantai 50, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-54, Jakarta 12190 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Putri Iswaridewi**, *Team Leader Custodian Team Investment Services Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.5-INV/01/2022 tertanggal 06-01-2022 (enam Januari dua ribu dua puluh dua), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA telah memperoleh Fasilitas Intraday dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Perjanjian nomor Akta 06 – 10 Januari 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian Fasilitas Intraday"); dan
- Bahwa berdasarkan syarat pencairan Fasilitas Intraday untuk penyelesaian Transaksi Pasar Negosiasi dalam Perjanjian Fasilitas Intraday, PIHAK PERTAMA diwajibkan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai bank settlement transaksi Efek untuk melakukan Jasa Kustodian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian untuk Fasilitas Intraday (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
DEFINISI**

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
  - a. **Corporate** : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan



- Action*
- |  |   |
|--|---|
| Bursa Efek : <b>Bursa Indonesia</b>                                | dengan surat berharga yang diterbitkannya.  |
| b. Dana Penampungan :  | adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dana atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.  |
| c. Efek :  | adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.   |
| d. Fasilitas Intraday :  | adalah surat berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.                      |
| e. Hari Kerja :  | adalah fasilitas dana talangan yang diberikan oleh BRI kepada Perusahaan Efek (PE) untuk keperluan penyelesaian transaksi efek dengan kewajiban menyelesaikan/melunasi dana talangan tersebut pada hari yang sama ( <i>same day settlement</i> ). |
| f. Harta :   | adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring.  |
| g. Jasa Kustodian :  | adalah Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.   |
| h. Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") : | adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.   |
| i. Perjanjian :  | adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian ini serta segala bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh Para Pihak.   |
| Program APU dan PPT :  | Adalah program berupa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK NO 23/2019.   |
| j. Pihak yang berwenang :  | Adalah setiap pihak (termasuk perorangan atau perusahaan) yang telah diberi wewenang dengan cara yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA.  |
| Proxy Service :  | adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan Harta yang dimilikinya.   |
| k. Rekening Efek :   | adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA yang memuat catatan mengenai posisi Efek.  |
| l. Rekening Penampungan :  | adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.   |
| m. Surat Utang Negara (selanjutnya disebut "SUN") :                | adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.                                      |
| n. Unit Kerja BRI Terkait :  | Unit kerja BRI yang ditunjuk untuk pelaksanaan operasional pencairan, monitoring serta persetujuan atas Fasilitas Indtraday.  |
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan, semua istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dan setiap perubahannya.



## Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan PIHAK KEDUA untuk melakukan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA dengan cara yang dipersyaratkan PIHAK PERTAMA yang meliputi:

- a. Jasa penyimpanan
  - Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas *pada strong room, safe deposit box*.
  - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta PIHAK PERTAMA.
  - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta PIHAK PERTAMA.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
  - Menerima dan mengirim/menyerahkan Harta PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli dari Fasilitas Intraday ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta PIHAK PERTAMA.
  - Mencatatkan mutasi/registrasi Harta PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA.
  - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA.
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
  - Menagih penghasilan yang melekat pada Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya.
  - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA.
- d. *Corporate Action & Proxy Service*
  - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.
  - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan *Corporate Action* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA.
- e. Layanan informasi dan pelaporan
  - Laporan bulanan standar yang meliputi : laporan saldo Rekening Efek, laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, laporan fee, laporan aktiva dan kewajiban serta laporan operasi harian.
  - Laporan tambahan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## Pasal 3 INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA akan menggunakan Fasilitas Intraday, surat instruksi yang sah adalah instruksi PIHAK PERTAMA yang telah dilakukan approval oleh unit kerja BRI terkait yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila permohonan pencairan Fasilitas Intraday disetujui oleh unit kerja BRI terkait, maka mekanisme transaksi Efek dilakukan sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan instruksi transaksi Efek kepada unit kerja BRI terkait selambat-lambatnya pada T-0 (*settlement date*) pukul 10.00 WIB.
  - b. Unit kerja BRI terkait akan melakukan pengiriman dana hasil pencairan Fasilitas Intraday ke Rekening Penampungan selambat-lambatnya T-0 (*settlement date*) sesuai permohonan dari PIHAK PERTAMA melalui surat



- c. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa surat permohonan dan/atau surat instruksi dari PIHAK PERTAMA yang dikirimkan melalui media elektronik yang disetujui dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
  - d. PIHAK KEDUA akan melakukan pemindahan dana untuk pelunasan Fasilitas Intraday dari Rekening Penampungan ke rekening tujuan sebagaimana diberitahukan berdasarkan surat instruksi PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada T-0 pukul 18.00 WIB.
  - e. Dalam hal terdapat sisa dana dalam Rekening penampungan setelah dilakukannya pemindahan dana untuk pelunasan Fasilitas Intraday sesuai huruf d di atas, PIHAK KEDUA akan mentransfer sisa dana tersebut ke rekening operasional PIHAK PERTAMA sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh PIHAK PERTAMA pada Hari Kerja yang sama.
  - f. Perubahan dan/atau pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila transaksi Efek belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Perubahan dan/atau pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
  - g. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Instruksi lainnya yang tidak berkaitan dengan Fasilitas Intraday maka transaksi pembelian/penjualan efek, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (*in good fund*).
- (4) PIHAK KEDUA berhak menolak instruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

#### **Pasal 4 RENCANA CADANGAN**

- (1) PIHAK KEDUA akan mengelola dan memperbarui dari waktu ke waktu kelanjutan bisnisnya dan prosedur-prosedur pemulihan bencana sehubungan dengan bisnis kustodiannya untuk memenuhi standar komersial yang wajar.
- (2) Dalam hal kegagalan peralatan atau perangkat lunak, PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari dan/atau meminimalkan gangguan layanan.

#### **Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membuka Rekening Penampungan dan Rekening Efek sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan informasi yang jelas kepada PIHAK KEDUA dalam hal Harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA, merupakan Harta milik klien PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas Harta yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan Harta milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA.
- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi pemerintah lainnya, sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.



- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), dan biaya asuransi (jika ada).
- (8) **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung biaya, tagihan dan/atau kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kecuali jika biaya, tagihan dan/atau kewajiban timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung fee dan/atau kewajiban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Intraday dan perubahannya sebagaimana ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu.
- (10) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan melakuan pelunasan Fasilitas Intraday pada Hari Kerja yang sama selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Intraday pada akhir hari, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyelesaikan kewajiban beserta denda sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Intraday dan perubahannya.
- (11) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (12) **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini yang tidak secara khusus diatur pada Pasal ini.

#### Pasal 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** dan terhadap Harta yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Harta milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Harta **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo efek **PIHAK PERTAMA** dalam sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia, juga **PIHAK KEDUA** wajib:
  - i. membuat dan mengelola seluruh laporan-laporan, pembukuan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan urusan dengan pencatatan berdasarkan Perjanjian ini;
  - ii. memberikan **PIHAK PERTAMA** laporan melalui surat atau melalui media komunikasi lain yang disepakati Para Pihak secara berkala, namun tidak kurang dari setahun sekali. Laporan-laporan sebagaimana dimaksud mencakup Efek dan Dana yang disimpan pada rekening dan laporan rekening yang menunjukkan seluruh transaksi dalam rekening tersebut;



- iii. dengan segera memberikan (i) berita mengenai pasar modal, (ii) informasi-informasi, dan/atau (iii) dokumen-dokumen terkait dengan aset dalam penitipan kustodian kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA akan minta dari waktu ke waktu; dan
- iv. memberikan informasi-informasi, dan/atau dokumen-dokumen terkait dengan Aset dalam penitipan kustodian kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menjalankan transaksi sesuai dengan instruksi tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau unit kerja BRI terkait.
- (5) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK PERTAMA.
- (7) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Harta yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (10) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Harta yang dititipkan.
- (11) PIHAK KEDUA akan memberitahukan PIHAK PERTAMA mengenai pengumuman yang telah diterimanya sehubungan dengan penerbitan bonus, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, jadwal pembayaran, tawar menawar untuk pengambilalihan atau rapat umum pemegang saham emiten/perusahaan sehubungan dengan Efek. PIHAK PERTAMA akan memberikan instruksi kepada PIHAK KEDUA tepat waktu sehingga PIHAK KEDUA mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan instruksi yang bersangkutan.
- (12) Apabila PIHAK KEDUA menerima tuntutan atau sengketa sehubungan dengan Efek dan/atau Dana milik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai hal ini dan berhak untuk mengambil tindakan yang wajar dan perlu sehubungan dengan Efek dan/atau Dana tersebut.
- (13) PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian ini dan sesuai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 12/2017 dan POJK No,23/2019).
- (14) Ketentuan ini berlaku untuk Efek-efek yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia ("Efek Terdaftar"). Sepanjang diwajibkan oleh hukum di Indonesia, PIHAK KEDUA berjanji dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA akan:

- i. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** atas segala kerugian atas Efek Terdaftar akibat kegagalan **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan Efek yang Terdaftar tepat waktu, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh:
  - a. Pemeriksaan dan/atau pengecekan yang wajar atas **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mencocokkan keabsahan dan/atau keaslian **PIHAK PERTAMA**, dan hak **PIHAK PERTAMA** atas Efek Terdaftar tersebut dan/atau atas Instruksi; atau
  - b. Efek Terdaftar secara fisik sedang berada di tangan orang lain seperti penerbit efek, kantor administrasi efek, perusahaan sekuritas, atau lembaga kliring Sentral Kustodian, dalam rangka administrasi rutin **PIHAK KEDUA** atas Efek Terdaftar atau Instruksi; atau
  - c. Sebab lain diluar kuasa **PIHAK KEDUA**.
- ii. Menangani dengan baik Efek Terdaftar; dan menyimpan seluruh salinan atas catatan yang berkaitan dengan Efek Terdaftar pada Rekening Efek Kustodian dan sub rekening efek di KSEI yang keduanya dalam bentuk elektronik.

### Pasal 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **Para Pihak** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
  - a. **Para Pihak** memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini serta telak melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
  - b. Pihak yang ditunjuk untuk mewakili **Para Pihak** untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani instruksi adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
  - c. **Para Pihak** telah memiliki izin usaha dan memenuhi persyaratan dari otoritas yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan untuk melaksanakan Perjanjian ini.
  - d. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap **Para Pihak**.
  - e. Masing-masing Pihak setuju untuk mengeksekusi/menyerahkan dokumen dan melakukan tindakan lebih lanjut yang secara wajar dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak lainnya dalam kaitannya dengan Perjanjian ini.
  - f. Masing-masing pihak sepakat untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya dan membebaskan pihak lainnya dari segala biaya, ongkos, kerusakan, kehilangan, klaim, tanggung jawab, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pembayaran (termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak serupa yang dikenakan dari waktu ke waktu), dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, dengan syarat Pasal ini tidak berlaku bagi pihak lainnya apabila tanggungjawab yang dimintakan penggantinya timbul karena kecerobohan besar atau perbuatan yang disengaja oleh pihak lain tersebut.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Harta yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar milik **PIHAK PERTAMA**, kecuali yang secara nyata diungkapkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa Harta tersebut merupakan milik klien **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya;
  - b. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diuraikan pada Perjanjian ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

7



- c. Bahwa Harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan untuk tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  - d. Bahwa PIHAK PERTAMA tetap wajib untuk tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Intraday.
3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa PIHAK KEDUA hanya akan menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau unit kerja BRI terkait untuk Fasilitas Intraday;
  - b. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diuraikan pada Perjanjian ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

#### Pasal 8 PENGALIHAN PERJANJIAN

Para Pihak tidak diperbolehkan menunjuk atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak-hak, manfaat-manfaat dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini.

Dalam hal terjadi merger, konsolidasi atau akuisisi oleh salah satu PIHAK dengan pihak lain maka Perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi maupun penggantinya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9 PEMBERIAN INFORMASI DAN KERAHASIAAN

Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa masing-masing Pihak akan merahasiakan syarat dan ketentuan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada seluruh informasi dan data pribadi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya. Seluruh informasi rahasia yang diberikan oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh Pihak lain dalam Perjanjian ini semata-mata hanya untuk tujuan memberikan atau memperoleh layanan sesuai dengan Perjanjian ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun tanpa adanya persetujuan sebelumnya dari Pihak lainnya. Hal tersebut di atas tidak berlaku untuk setiap informasi yang tersedia secara umum ketika diberikan atau menjadi bersifat umum setelahnya selain dari pelanggaran Perjanjian ini atau yang diperlukan untuk diungkapkan oleh atau kepada pemeriksa Bank atau Sub-kustodian atau Nasabah, Otoritas yang Berwenang, auditor dari Para Pihak dalam Perjanjian ini atau oleh proses peradilan atau administrasi atau oleh hukum yang berlaku.

#### Pasal 10 PENGUNGKAPAN

1. Untuk perlindungan data PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk membuka informasi data kerahasiaan PIHAK PERTAMA kecuali PIHAK PERTAMA memberikan wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk mengungkapkan informasi dan/atau mengalihkan data mengenai Rekening Kustodian, Rekening Dana dan/atau Perjanjian ini apabila dipersyaratkan atau diijinkan untuk dilakukan oleh:

- (1) Undang-undang yang berlaku atau peraturan perundang-undangan atau oleh perintah pengadilan atau proses serupa yang dapat dilaksanakan dalam yurisdiksi yang bersangkutan;
- (2) badan pemerintah, self-regulatory organization, sistem kliring/perusahaan atau Kustodian Sentral (baik dari pemerintah maupun bukan pemerintah) dalam yurisdiksi yang bersangkutan;



- (3) departemen atau instansi pemerintah dalam jurisdiksi yang bersangkutan;
  - (4) badan pencatat efek; atau
  - (5) kantor-kantor, cabang-cabang atau anak perusahaan dari PIHAK KEDUA atau tiap agen atau pihak ketiga sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk jasa/kewajiban yang harus disediakan oleh Bank menurut Perjanjian ini).
2. Sepanjang diwajibkan oleh undang-undang di Indonesia, PIHAK KEDUA berjanji dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan informasi, dokumen dan catatan mengenai Efek dan/atau Dana yang disimpan untuk tujuan audit keuangan atas PIHAK KEDUA yang akan dilakukan oleh (i) Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("KEMENKEU") atau akuntan publik dan/atau aktuaria yang ditunjuk oleh KEMENKEU, atau (ii) oleh OJK atau perusahaan akuntan yang ditunjuk olehnya.

**Pasal 11  
KETERPISAHAN**

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum maupun menurut kebijakan pemerintah, keabsahan, legalitas dan keberlakuan ketentuan lainnya dan Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau berkurang.

**Pasal 12  
PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA**

Pada saat diperlukan, PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas Harta milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 13  
PERUBAHAN**

Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA atas setiap rencana perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan informasi tersebut wajib diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya rencana perubahan tersebut.

**Pasal 14  
IMBALAN JASA**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana Lampiran IV Perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA Dalam hal terdapat perubahan besarnya imbalan jasa, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari Rekening Penampungan milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

9



- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Selain melakukan pembayaran Imbalan Jasa, PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran Fee sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Intraday.
- (6) Pajak yang timbul atas Fee (apabila ada) menjadi beban PIHAK PERTAMA dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 15** **MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini, atau satu hari sebelumnya apabila pihak yang menerima pemberitahuan tersebut telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Para Pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (6) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.
- (7) PIHAK KEDUA tunduk pada Pasal 42 ayat 7 yang tercantum dalam Peraturan No.23/POJK.01/2019 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 12/2017 dan POJK No,23/2019) untuk itu PIHAK KEDUA berhak menolak perintah/instruksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan PIHAK PERTAMA yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini maupun (POJK No. 12/2017 dan POJK No,23/2019) yang saat ini berlaku atau peraturan-peraturan lainnya di kemudian hari.
- (8) Setiap pengakhiran tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada tanggal pemutusan Perjanjian ini dan tidak mempengaruhi pada Pasal-Pasal yang dimaksudkan untuk tetap berlaku walaupun terjadi pengakhiran Perjanjian ini (termasuk ketentuan jaminan penggantian kerugian).



- (9) Dalam hal Nasabah gagal untuk memberikan instruksi pengalihan tepat waktu pada saat pemutusan, maka Bank akan menyimpan aset yang belum dialihkan atas risiko Nasabah.
- (10) Setelah berakhirnya Perjanjian ini, Bank akan mengirimkan kepada Nasabah seluruh laporan secara lengkap dari transaksi yang telah terjadi sejak tanggal laporan akhir hingga tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

#### Pasal 16 RISIKO/KERUGIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, sehingga segala risiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Risiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan penitipan Harta yang terbukti terjadi karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini namun apabila kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian/kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini kecuali perselisihan yang terjadi disebabkan dari kelalaian/kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab atas perselisihan tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi kerugian aset investasi yang kerugiannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengganti aset investasi tersebut namun dalam hal penggantian tersebut tidak dimungkinkan, maka **PIHAK KEDUA** akan membayar kepada **PIHAK PERTAMA** seharga nilai pasar yang wajar dari aset investasi tersebut berdasarkan nilai penutupan bisnis di pasar yang bersangkutan pada tanggal klaim pertama kali dibuat kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kerugian tersebut atau jumlah yang lebih kecil lainnya yang akan disepakati oleh Para Pihak.

#### Pasal 17 FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Harta atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.



- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak menjadi alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian atau pengesampingan kewajiban Para Pihak akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

## Pasal 18 KORESPONDENSI

- (1) Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

### **PIHAK PERTAMA**

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia  
District 8, Treasury Tower Lantai 50, SCBD Lot. 28  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-54  
Jakarta 12190  
Telp. : 021-5088 7000  
Fax. : 021-5088 7001  
Email : ivonne@miraearasset.co.id  
Up. : Ivonne Kaharu

### **PIHAK KEDUA**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Bagian Kustodian Divisi Investment Services  
Gedung BRI II Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46  
Jakarta 10210  
Telp. : (021) 5758131  
Fax. : (021) 2510316  
Email : custody\_gc@corp.bri.co.id; kustodianbri@gmail.com  
Up. : Putri Iswaridewi

- (2) Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
- disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
  - dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
  - dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
  - dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini serta Lampiran I, II dan III Perjanjian ini berikut perubahannya.
- (3) Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka Pihak yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada pihak penerima.



- (4) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang lalai.

**Pasal 19**  
**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
- (4) Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Proses Arbitrase dilakukan di Jakarta, Indonesia dan dengan Bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK sebagai Pengawas Pasar Modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing-masing pihak yang berselisih wajib menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (3) butir (d). Perjanjian ini telah lewat dan tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS sesuai dengan Peraturan dan Acara LAPS;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membantalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
  - h. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
  - i. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan



dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.
- (4) Para Pihak setuju untuk mengakibatkan perubahan dan/atau penyesuaian di kemudian hari terhadap Perjanjian ini, jika hal tersebut disyaratkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada, ketentuan peraturan OJK dan regulator lainnya.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA**



**Tae Yong Shim**  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**



**Putri Iswaridewi**  
Team Leader

**LAMPIRAN I**  
**IMBALAN JASA KUSTODIAN**

No	Jenis Usaha	Fee
1	Penyimpanan / <i>Safekeeping</i> <i>For General Custody / Discretionary Fund</i>	0.035% p.a (exclue PPn)
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk efek dalam negeri Penerimaan atau penyerahan efek (saham, obligasi, surat hutang negara,)</li> <li>2. Untuk efek luar negeri               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan atau penyerahan efek luar negeri</li> <li>- Transaction cancellation</li> <li>- Remittance fee</li> </ul> </li> </ol>	Rp. 75.000,00 USD 20 USD 5 USD 50
3	Pengurusan hak ( <i>corporate action</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efek dalam negeri</li> <li>- Efek luar negeri</li> </ul>	<i>Free</i> USD 20
4	Perwalian (proxy services) untuk obligasi corporate dan saham	<i>Free</i>
5	<i>Out of Pocket Expense</i> Biaya - biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse , termasuk namun tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya RTGS</li> <li>- Biaya Kliring</li> <li>- Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI)</li> <li>- Biaya Transfer Antar Cabang BRI</li> <li>- Biaya Settlement BI - SSSS</li> <li>- Biaya Settlement CBEST</li> </ul>	Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI <i>Waived</i> Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BI Sesuai Ketentuan KSEI
6.	Maintenance fee / minimum fee per bulan Fee yang dikenakan apabila biaya custodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya maintenance / minimum fee	Rp 2.500.000 (exl PPn)
7.	Bea Materai	Rp. 6.000,-



**LAMPIRAN II**  
**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

**Tae Yong Shim**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir yang dituangkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0484046 tanggal 10 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, berkedudukan di District 8, Treasury Tower Lantai 50, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-54, Jakarta 12190 yang selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa",

dengan ini memberi kuasa kepada:

**Putri Iswaridewi**, *Team Leader Custodian Team Investment Services Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.5-INV/01/2022 tertanggal 06-01-2022 (enam Januari dua ribu dua puluh dua), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut "Penerima Kuasa".

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka dan mengelola rekening giro atas nama BRI Kustodian qq Pemberi Kuasa pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai escrow account, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas Jasa Kustodian pada Penerima Kuasa.
2. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang bertindak sebagai tempat penitipan harta (Kustodian) sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Jasa Kustodian No. 056/FAS-MASID/I/2022 / B. 41 - INV/CDN/01/2022 antara Penerima Kuasa dan xxxx (selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa Kustodian"), menandatangi segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai Kustodian sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa.
3. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi /registrasi harta milik Pemberi Kuasa.
4. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan kepemilikan harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Jasa Kustodian yang telah disepakati Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.
5. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan harta yang dimiliki Pemberi Kuasa.



Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Surat Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian tersebut.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi.

Jakarta, 12 Januari 2022

PEMBERI KUASA  
PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA



Tae Yong Shim  
Direktur Utama

PENERIMA KUASA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Putri Iswaridewi  
Team Leader

**LAMPIRAN III**  
**SURAT KUASA DEBET REKENING**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Tae Yong Shim**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir yang dituangkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0484046 tanggal 10 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, berkedudukan di District 8, Treasury Tower Lantai 50, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-54, Jakarta 12190 yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**,

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**,

**KHUSUS**

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pencairan dan atau pendebetan terhadap salah satu/beberapa/seluruh rekening atas nama **PEMBERI KUASA** di bawah ini :

Nomor Rekening	Atas Nama	Kantor Cabang
067101001079302	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	KC BRI Bursa Efek Jakarta

Sampai sejumlah nominal dari tagihan fee atas jasa kustodian yang diberikan oleh **PENERIMA KUASA** kepada **PEMBERI KUASA** sesuai dengan Perjanjian Jasa Kustodian No. 056/FAS-MASID/I/2022 / B. 41 - INV/CDN/01/2022 tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa Kustodian". Selanjutnya hasil pencairan dan atau pendebetan tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran fee jasa kustodian yang menjadi kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian.

2. Membuat, menandatangani kuitansi, formulir-formulir bank dan surat-surat lainnya yang diperlukan, menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan menjalankan segala sesuatu yang diperlukan guna terlaksananya pemberian kuasa tersebut diatas.

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga.



Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa kustodian sesuai Perjanjian.

Jakarta, 12 Januari 2022

PEMBERI KUASA  
PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA



Tae Yong Shim  
Direktur Utama

PENERIMA KUASA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Putri Iswaridewi  
Team Leader

**LAMPIRAN IV**  
**SURAT PERNYATAAN INVESTOR**  
**DALAM RANGKA KERJASAMA JASA KUSTODIAN**

Sehubungan dengan Perjanjian Jasa Kustodian No. 056/FAS-MASID/I/2022 / B. 41 - INV/CDN/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Jasa Kustodian") antara PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "INVESTOR"), dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BANK KUSTODIAN"), yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Tae Yong Shim  
Jabatan : Direktur Utama

Dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia  
Alamat : District 8, Treasury Tower Lantai 50, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-54, Jakarta 12190

dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a. INVESTOR memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, termasuk pembukaan rekening kustodian.
- b. INVESTOR dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian Jasa Kustodian telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perusahaan INVESTOR dan INVESTOR telah mengambil semua langkah yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan tersebut agar perjanjian Jasa Kustodian sah dan berlaku, dari dan oleh karena itu INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala gugatan, tuntutan hukum, klaim, ganti kerugian, penalty, denda, biaya, kerugian, ongkos-ongkos serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak sahnya perjanjian Jasa Kustodian atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. INVESTOR dengan ini menyatakan telah dan akan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme dan kegiatan pencucian uang sesuai dengan prinsip mengenal nasabah, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan kelaziman (*best practice*) serta menjamin bahwa seluruh Harta yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN telah terbebas dari pendanaan terorisme dan kegiatan pencucian uang, dan karenanya menjamin akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, ongkos-ongkos, penalty, denda, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tindakan dan jaminan tersebut.
- d. INVESTOR menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi yang tidak disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sehubungan dengan Harta yang seyogyanya disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sepenuhnya merupakan tanggung-jawab INVESTOR dan INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, penalty, denda, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak disampaikannya informasi tersebut.


- e. Dalam hal INVESTOR merupakan penerima kuasa dari pihak lain, INVESTOR menyatakan bahwa pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan hubungan hukum antara INVESTOR dengan pemberi kuasa, dan INVESTOR telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang memadai untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terkait dengan pemberian kuasa tersebut, dan karenanya berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti-kerugian, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya akibat dari pemberian kuasa tersebut.

Jakarta, 22 January 2022 

**Tae Yong Shim**  
Direktur Utama

**LAMPIRAN V**  
**CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN**

Menunjuk Perjanjian Jasa Kustodian No. 056/FAS-MASID/I/2022 / B. 41 - INV/CDN/01/2022 tanggal 12 Januari 2022, dengan ini kami sampaikan daftar nama dan contoh spesimen tanda tangan dari pihak yang berwenang untuk menandatangani instruksi untuk dan atas nama PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kyungshin Cho	Capital Market Manager	
2.	Nita Amalia	Head of Fixed Income	
3.	Ivonne Kaharu	Head of Business Support	
4.	Oki Pribadi Widjoyoko	Fixed Income Sales	

Dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Tanda tangan berlaku secara masing-masing
2. Instruksi menggunakan stempel perusahaan

Bersama ini kami berikan pula Data *Contact Person*, Nomor Telepon, dan Nomor Faksimili pihak yang berwenang untuk memberikan konfirmasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	No Telepon/Fax
1.	Enday Nurhidayat	Fixed Income Admin	021 5088 7000 ext 227
2.	Yulia Ningsih	Fixed Income Admin	021 5088 7000 ext 232

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Januari 2022 

**Tae Yong Shim**  
**Direktur Utama**

**LAMPIRAN VI**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA**  
**(Memenuhi SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 dan Peraturan OJKNo. 12/POJK.01/2017  
Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor  
Jasa Keuangan)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tae Yong Shim  
No KTP/Paspor : M26858827  
Alamat : Apartemen Botanica Simprug Tower 3 Unit 18 B  
Jl Teuku Nyak Arief no 8. Grogol Selatan – Kebayoran Lama  
(untuk selanjutnya disebut "Nasabah")

sehubungan dengan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menyatakan bahwa dana dan/atau efek-efek yang disimpan di Bank adalah benar milik Nasabah serta diperoleh secara sah dari dan akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk lingkup pidana pencucian uang, korupsi, terorisme, pencurian, penggelapan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh, bertentangan dengan atau melanggar perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, Nasabah menegaskan kepada Bank bahwa sumber dan tujuan penggunaan dana (termasuk efek-efek) adalah dari dan untuk hal-hal sebagai berikut:

Sumber Dana : Hasil Investasi  
Tujuan Penggunaan : Investasi

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 Januari 2022 ✓



**Tae Yong Shim**  
Direktur Utama

Catatan :

1. Ditandatangani diatas meterai Rp.6000,-
2. Untuk pembukaan rekening beneficial ownership, Surat Keterangan ini agar dibuat oleh masing-masing yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa.